



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Bin Sodikun
2. Tempat lahir : Pasir Gedong
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /8 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Betengsari Kecamatan Jabung  
Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2022 sampai dengan 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN Bin SODIKUN** telah bersalah melakukan tindak pidana *“Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 “* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFIN Bin SODIKUN** dengan pidana penjara **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **ARIFIN Bin SODIKUN** untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

1. 12 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel;
2. 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon);

#### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

3. 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran;
4. 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran;
5. 11 (Sebelas) buah sekop;
6. 2 (Dua) buah cangkul;
7. 1 (Satu) karung stempel pasir

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

5. Menetapkan supaya Terdakwa **ARIFIN Bin SODIKUN** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ARIFIN Bin SODIKUN** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau Setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun VII Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, **Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Junaidi Bin Musbar (*Anggota Unit III (Tipidter) Sat Reskrim Polres Lampung Timur*) pada Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 14.00 Wib mendapat informasi bahwa di Dusun VII Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur sedang ada kegiatan penambangan Pasir illegal, menindaklanjuti hal tersebut Saksi Junaidi Bin Musbar bersama-sama dengan Anggota Unit III (Tipidter) Sat Reskrim Polres Lampung Timur kemudian melakukan pengecekan ke Lokasi tersebut, sesampainya di Lokasi Penambangan Pasir tersebut Saksi Junaidi Bin Musbar benar melihat ada kegiatan penambangan Pasir yang sedang berlangsung sebagaimana informasi dari Masyarakat, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Junaidi Bin Musbar lalu melakukan interogasi kepada 14 (Empat Belas) orang Para Pekerja penambang yang ketika itu berada di Lokasi Penambangan antara lain yaitu : Saksi Suranto Bin Sahar, Saksi Jaenal Bin Teguh, Saksi Feriyono Bin Muhtar, Saksi M Khairul Bin Kamir, Saksi Riki Andiyanto Bin Suranto, Saksi Sidik Bin Damam, Sdr. Slamet, Sdr. Imron, Sdr. Sawil, Sdr. Tiwi, Sdr. Jumali, Sdr. Mat, Sdr. Sugimin dan Sdr. Tugino als Gogon yang mengakui bahwa 14 (Empat Belas) orang Para Pekerja penambang tersebut melakukan penambangan atas perintah Terdakwa dan lokasi tambang pasir tanpa ijin tersebut merupakan milik Terdakwa ARIFIN Bin SODIKUN, selanjutnya Saksi Junaidi Bin Musbar mengamankan alat – alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir tanpa izin, antara lain :
  - a. 2 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel;
  - b. 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon);
  - c. 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran;
  - d. 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran;



- e. 11 (Sebelas) buah sekop;
- f. 2 (Dua) buah cangkul;
- g. 1 (Satu) karung stempel pasir;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Pekerja, mengakui bahwa benar alat-alat yang diamankan tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa ketika melakukan Penambangan Pasir Illegal (Tanpa Izin), adapun proses Penambangan Pasir Illegal (Tanpa izin) yang dilakukan Terdakwa ialah sebagai berikut :
  1. Mengupas dan menggali lapisan tanah atas yang menutupi lapisan pasir ditempat/ lokasi penambangan tersebut menggunakan cangkul;
  2. Setelah lapisan pasir yang ada ditempat/ lokasi tersebut terlihat selanjutnya mengambil air sungai dengan menggunakan mesin penyedot air yang berjarak  $\pm$  200 (Dua Ratus) meter dari lokasi penambangan tersebut;
  3. Selanjutnya air sungai tersebut di alirkan di lokasi penambangan pasir untuk mempermudah dalam melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut;
  4. Kemudian setelah air sungai tersebut dirasa cukup selanjutnya para pekerja melakukan penambangan pasir dengan cara menyedot (Menghisap) pasir yang telah bercampur dengan air sungai tersebut menggunakan mesin yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pasir berhasil disedot selanjutnya dikumpulkan pada 1 (Satu) titik yang telah ditentukan dan setelah pasir tersebut terkumpul atas perintah Terdakwa para pekerja dapat langsung menjual pasir tersebut kepada para konsumen (pembeli) yang membutuhkan;
  5. Selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa tersebut seluas  $\pm$  1 (Satu) hektar, yang untuk setiap harinya dapat menghasilkan pasir kurang lebih sebanyak 20 (Dua Puluh) kubik, dengan harga penjualan untuk setiap kubiknya sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), adapun keuntungan Terdakwa dari hasil penambangan pasir setelah dikurangi upah pekerja dan biaya operasional yaitu antara Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) s.d Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari Pemerintah Provinsi Lampung An. DAVID JUNISA, ST Bin DODI WIDODO menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi data Izin Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung, **BELUM PERNAH** ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir yang berlokasi di sekitar wilayah Dusun VII Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, oleh karena itu Terdakwa **ARIFIN Bin SODIKUN** dalam melakukan Kegiatan Penambangan Pasir Kuarsa tidak memiliki izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ARIFIN Bin SODIKUN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suranto Bin Sahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan pekerja pasir milik Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 14.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lokasi Penambangan Pasir seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar milik Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Anggota Polres Lampung Timur;
  - Bahwa Saksi bekerja di Lokasi Penambangan Pasir tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai sebelum timbul permasalahan ini;
  - Bahwa Lokasi Pasir penambangan Pasir tersebut dalam setiap harinya menghasilkan kurang lebih 20 (Dua Puluh) kubik, adapun harga penjualan pasir tersebut dalam setiap 1 (Satu) kubiknya yaitu sebesar Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - Bahwa para pekerja yang melakukan penambangan pasir antara lain sejumlah 14 (Empat Belas) orang yaitu Saksi Sendiri, saudara Jaenal Bin Teguh, saudara Feriyono Bin Muhtar, saudara M Khairul Bin Kamir, saudara Riki Andiyanto Bin Suranto, saudara Sidik Bin Damam, saudara Slamet, saudara Imron, saudara Sawil, saudara Tiwi, saudara Jumali, saudara Mat, saudara Sugimin dan saudara Tugino als Gogon;
  - Bahwa Upah yang Saksi terima yaitu dihitung berdasarkan berapa banyaknya pasir yang dihasilkan dan dijual yang mana dalam setiap penjualan pasir 1 (Satu) kubiknya saksi bersama para pekerja mendapatkan uang sebesar Rp30.000,- (Tiga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya setelah uang hasil tersebut terkumpul lalu dibagi dengan banyaknya pekerja yang bekerja ketika itu;

- Bahwa Alat yang digunakan untuk menambang pasir adalah 2 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel, 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon), 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran, 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran, 11 (Sebelas) buah sekop, 2 (Dua) buah cangkul, 1 (Satu) karung stempel pasir;
- Bahwa Alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara Awalnya Mengupas dan menggali lapisan tanah atas yang menutupi lapisan pasir ditempat/ lokasi penambangan tersebut menggunakan cangkul, Setelah lapisan pasir yang ada ditempat/ lokasi tersebut terlihat selanjutnya mengambil air sungai dengan menggunakan mesin penyedot air yang berjarak + 200 (Dua Ratus) meter dari lokasi penambangan tersebut, Selanjutnya air sungai tersebut di alirkan di lokasi penambangan pasir untuk mempermudah dalam melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut, Kemudian setelah air sungai tersebut dirasa cukup selanjutnya para pekerja melakukan penambangan pasir dengan cara menyedot (Menghisap) pasir yang telah bercampur dengan air sungai tersebut menggunakan mesin yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pasir berhasil disedot selanjutnya dikumpulkan pada 1 (Satu) titik yang telah ditentukan dan setelah pasir tersebut terkumpul atas perintah Terdakwa para pekerja dapat langsung menjual pasir tersebut kepada para konsumen (pembeli) yang membutuhkan, Selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membuka atau melakukan penambangan pasir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Khairul Bin Kamie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja pasir milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 14.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lokasi Penambangan Pasir seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar milik Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Anggota Polres Lampung Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di Lokasi Penambangan Pasir tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai sebelum timbul permasalahan ini;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi Pasir penambangan Pasir tersebut dalam setiap harinya menghasilkan kurang lebih 20 (Dua Puluh) kubik, adapun harga penjualan pasir tersebut dalam setiap 1 (Satu) kubiknya yaitu sebesar Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa para pekerja yang melakukan penambangan pasir antara lain sejumlah 14 (Empat Belas) orang yaitu Saksi Sendiri, saudara Jaenal Bin Teguh, saudara Feriyono Bin Muhtar, saudara M Khairul Bin Kamir, saudara Riki Andiyanto Bin Suranto, saudara Sidik Bin Damam, saudara Slamet, saudara Imron, saudara Sawil, saudara Tiwi, saudara Jumali, saudara Mat, saudara Sugimin dan saudara Tugino als Gogon;
- Bahwa Upah yang Saksi terima yaitu dihitung berdasarkan berapa banyaknya pasir yang dihasilkan dan dijual yang mana dalam setiap penjualan pasir 1 (Satu) kubiknya saksi bersama para pekerja mendapatkan uang sebesar Rp30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya setelah uang hasil tersebut terkumpul lalu dibagi dengan banyaknya pekerja yang bekerja ketika itu;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk menambang pasir adalah 2 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel, 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon), 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran, 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran, 11 (Sebelas) buah sekop, 2 (Dua) buah cangkul, 1 (Satu) karung stempel pasir;
- Bahwa Alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara Awalnya Mengupas dan menggali lapisan tanah atas yang menutupi lapisan pasir ditempat/ lokasi penambangan tersebut menggunakan cangkul, Setelah lapisan pasir yang ada ditempat/ lokasi tersebut terlihat selanjutnya mengambil air sungai dengan menggunakan mesin penyedot air yang berjarak + 200 (Dua Ratus) meter dari lokasi penambangan tersebut, Selanjutnya air sungai tersebut di alirkan di lokasi penambangan pasir untuk mempermudah dalam melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut, Kemudian setelah air sungai tersebut dirasa cukup selanjutnya para pekerja melakukan penambangan pasir dengan cara menyedot (Menghisap) pasir yang telah bercampur dengan air sungai tersebut menggunakan mesin yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pasir berhasil disedot selanjutnya dikumpulkan pada 1 (Satu) titik yang telah ditentukan dan setelah pasir tersebut terkumpul atas perintah Terdakwa para pekerja dapat langsung menjual pasir tersebut kepada para konsumen (pembeli) yang membutuhkan, Selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membuka atau melakukan penambangan pasir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Agus Pujiyanto S P Bin Arjo Sagi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 14.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lokasi Penambangan Pasir seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar milik Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Anggota Polres Lampung Timur;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lokasi penambangan pasir tersebut sudah beroperasi sejak kurang lebih 1 (Satu) tahun yang lalu sekira awal tahun 2021;
- Bahwa Setahu Saksi pasir tersebut oleh Terdakwa dikomersilkan (dijual) kepada masyarakat yang membutuhkan, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya dan saksi juga tidak tahu berapakah dalam 1 (Satu) hari pasir yang dihasilkan dari kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sebelum melakukan usaha penambangan tersebut menemui Saksi guna meminta izin secara lisan bukan secara tertulis untuk mencetak sawah dengan cara ditambang pasimya dan hasil dari penambangan pasir tersebut akan diniagakan untuk membiayai kegiatan tersebut, atas permintaan ijin tersebut kemudian saksi jawab "Bahwa mencetak sawah adalah benar hak Terdakwa, namun untuk kegiatan pertambangan dan perdagangan pasimya, Saksi tidak memberikan ijin, karena dalam hal pemberian ijin itu semuanya ada pada dinas terkait dan bukan merupakan kewenangan Desa;
- Bahwa Setahu Saksi selaku Kepala Desa Kegiatan Pertambangan jenis pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa sudah menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghentikan kegiatan tersebut sebanyak 2 (Dua) kali, namun Terdakwa tetap saja tidak mengindahkan himbauan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan langkah-langkah Memberikan himbauan secara lisan bersama dengan Bhabinkamtibmas, Pada tanggal 29 Desember 2021 di Balai Desa Adiluhur bersama dengan Polsek Jabung melakukan sosialisasi terhadap para penambang jenis pasir yang tidak memiliki ijin, Melakukan pemasangan banner

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

himbauan di sekitar lokasi pertambangan pasir di bulan Desember 2021, Bersama dengan Kapolsek melakukan tinjauan lokasi penambangan pasir pada tanggal 05 April 2021 untuk memastikan masih atau tidaknya kegiatan penambangan pasir setelah dilakukan beberapa upaya;

- Bahwa di desa Adiluhur hanya milik terdakwalah lokasi penambangan pasir Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 14.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lokasi Penambangan Pasir seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar milik Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Anggota Polres Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Pasir tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai sebelum timbul permasalahan ini;
- Bahwa Ada 14 (Empat Belas) orang Para Pekerja penambang yang ketika itu berada di Lokasi Penambangan antara lain yaitu : Saudara Suranto Bin Sahar, Saudara Jaenal Bin Teguh, Saudara Feriyono Bin Muhtar, Saudara M Khairul Bin Kamir, Saudara Riki Andiyanto Bin Suranto, Saudara Sidik Bin Damam, Saudara Slamet, Saudara Imron, Saudara Sawil, Saudara Tiwi, Saudara Jumali, Saudara Mat, Saudara Sugimin dan Saudara Tugino als Gogon;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk menambang pasir adalah 2 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel, 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon), 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran, 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran, 11 (Sebelas) buah sekop, 2 (Dua) buah cangkul, 1 (Satu) karung stempel pasir.;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara Awalnya Mengupas dan menggali lapisan tanah atas yang menutupi lapisan pasir ditempat/ lokasi penambangan tersebut menggunakan cangkul, Setelah lapisan pasir yang ada ditempat/ lokasi tersebut terlihat selanjutnya mengambil air sungai dengan menggunakan mesin penyedot air yang berjarak + 200 (Dua Ratus) meter dari lokasi penambangan tersebut, Selanjutnya air sungai tersebut di alirkan di lokasi penambangan pasir untuk mempermudah dalam melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut, Kemudian setelah air sungai tersebut dirasa cukup selanjutnya para pekerja melakukan penambangan pasir dengan cara menyedot (Menghisap) pasir yang telah bercampur dengan air sungai tersebut menggunakan mesin yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pasir berhasil disedot

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikumpulkan pada 1 (Satu) titik yang telah ditentukan dan setelah pasir tersebut terkumpul atas perintah Terdakwa para pekerja dapat langsung menjual pasir tersebut kepada para konsumen (pembeli) yang membutuhkan, Selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Lokasi kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa tersebut seluas satu 1 (Satu) hektar, yang untuk setiap harinya dapat menghasilkan pasir kurang lebih sebanyak 20 (Dua Puluh) kubik, dengan harga penjualan untuk setiap kubiknya sebesar Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), adapun keuntungan Terdakwa dari hasil penambangan pasir setelah dikurangi upah pekerja dan biaya operasional yaitu antara Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) s.d Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memang sebelum melakukan usaha penambangan tersebut menemui saudara Agus selaku Kepala Desa Adi Luhur guna meminta izin secara lisan bukan secara tertulis untuk mencetak sawah dengan cara ditambang pasimya dan hasil dari penambangan pasir tersebut akan diniagakan untuk membiayai kegiatan tersebut, atas permintaan ijin tersebut kemudian ia jawab "Bahwa mencetak sawah adalah benar hak Terdakwa, namun untuk kegiatan pertambangan dan perdagangan pasimya, Terdakwa tidak memberikan ijin, karena dalam hal pemberian ijin itu semuanya ada pada dinas terkait dan bukan merupakan kewenangan Desa;
- Bahwa Awalnya lahan tersebut merupakan kebun karet, oleh karena harga karet murah Terdakwa menebang pohon karet tersebut dan akan saja jadikan sawah, akan tetapi lokasi tanah tersebut lebih tinggi dari sawah di sekitar tanah tersebut dan di lokasi tanah Terdakwa tersebut terdapat pasir maka Terdakwa memutuskan untuk menambang pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel;
2. 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon);
3. 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran;
4. 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran;
5. 11 (Sebelas) buah sekop;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn



6. 2 (Dua) buah cangkul;
7. 1 (Satu) karung stempel pasir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 14.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lokasi Penambangan Pasir seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar milik Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Anggota Polres Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Pasir tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai sebelum timbul permasalahan ini;
- Bahwa Ada 14 (Empat Belas) orang Para Pekerja penambang yang ketika itu berada di Lokasi Penambangan antara lain yaitu : Saudara Suranto Bin Sahar, Saudara Jaenal Bin Teguh, Saudara Feriyono Bin Muhtar, Saudara M Khairul Bin Kamir, Saudara Riki Andiyanto Bin Suranto, Saudara Sidik Bin Damam, Saudara Slamet, Saudara Imron, Saudara Sawil, Saudara Tiwi, Saudara Jumali, Saudara Mat, Saudara Sugimin dan Saudara Tugino als Gogon;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk menambang pasir adalah 2 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel, 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon), 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran, 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran, 11 (Sebelas) buah sekop, 2 (Dua) buah cangkul, 1 (Satu) karung stempel pasir.;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara Awalnya Mengupas dan menggali lapisan tanah atas yang menutupi lapisan pasir ditempat/ lokasi penambangan tersebut menggunakan cangkul, Setelah lapisan pasir yang ada ditempat/ lokasi tersebut terlihat selanjutnya mengambil air sungai dengan menggunakan mesin penyedot air yang berjarak + 200 (Dua Ratus) meter dari lokasi penambangan tersebut, Selanjutnya air sungai tersebut di alirkan di lokasi penambangan pasir untuk mempermudah dalam melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut, Kemudian setelah air sungai tersebut dirasa cukup selanjutnya para pekerja melakukan penambangan pasir dengan cara menyedot (Menghisap) pasir yang telah bercampur dengan air sungai tersebut menggunakan mesin yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pasir berhasil disedot selanjutnya dikumpulkan pada 1 (Satu) titik yang telah ditentukan dan setelah pasir tersebut terkumpul atas perintah Terdakwa para pekerja dapat langsung menjual pasir tersebut kepada para konsumen (pembeli) yang membutuhkan, Selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa tersebut seluas satu 1 (Satu) hektar, yang untuk setiap harinya dapat menghasilkan pasir kurang lebih sebanyak 20 (Dua Puluh) kubik, dengan harga penjualan untuk setiap kubiknya sebesar Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), adapun keuntungan Terdakwa dari hasil penambangan pasir setelah dikurangi upah pekerja dan biaya operasional yaitu antara Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) s.d Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Upah yang diterima oleh para pekerja yaitu dihitung berdasarkan berapa banyaknya pasir yang dihasilkan dan dijual yang mana dalam setiap penjualan pasir 1 (Satu) kubiknya saksi bersama para pekerja mendapatkan uang sebesar Rp30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya setelah uang hasil tersebut terkumpul lalu dibagi dengan banyaknya pekerja yang bekerja ketika itu
- Bahwa Terdakwa memang sebelum melakukan usaha penambangan tersebut menemui saudara Agus selaku Kepala Desa Adi Luhur guna meminta izin secara lisan bukan secara tertulis untuk mencetak sawah dengan cara ditambang pasimya dan hasil dari penambangan pasir tersebut akan diniagakan untuk membiayai kegiatan tersebut, atas permintaan ijin tersebut kemudian ia jawab "Bahwa mencetak sawah adalah benar hak Terdakwa, namun untuk kegiatan pertambangan dan perdagangan pasimya, Terdakwa tidak memberikan ijin, karena dalam hal pemberian ijin itu semuanya ada pada dinas terkait dan bukan merupakan kewenangan Desa;
- Bahwa Awalnya lahan tersebut merupakan kebun karet, oleh karena harga karet murah Terdakwa menebang pohon karet tersebut dan akan saja jadikan sawah, akan tetapi lokasi tanah tersebut lebih tinggi dari sawah di sekitar tanah tersebut dan di lokasi tanah Terdakwa tersebut terdapat pasir maka Terdakwa memutuskan untuk menambang pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang –

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menjadi subyek hukum;

Menimbang bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang bernama Arifin Bin Sodikun dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan' dalam sub unsur ini adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa 'penambangan' merupakan bagian dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pengertian 'pertambangan' yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan 'izin usaha pertambangan' adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menjalankan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. Sertifikat standard dan/atau;
- c. izin

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut terdiri dari:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;



i. IUP untuk Penjualan.

Terhadap izin tersebut Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 14.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lokasi Penambangan Pasir seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar milik Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Anggota Polres Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Pasir tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai sebelum timbul permasalahan ini;

Menimbang, bahwa Ada 14 (Empat Belas) orang Para Pekerja penambang yang ketika itu berada di Lokasi Penambangan antara lain yaitu : Saudara Suranto Bin Sahar, Saudara Jaenal Bin Teguh, Saudara Feriyono Bin Muhtar, Saudara M Khairul Bin Kamir, Saudara Riki Andiyanto Bin Suranto, Saudara Sidik Bin Damam, Saudara Slamet, Saudara Imron, Saudara Sawil, Saudara Tiwi, Saudara Jumali, Saudara Mat, Saudara Sugimin dan Saudara Tugino als Gogon;

Menimbang, bahwa Alat yang digunakan untuk menambang pasir adalah 2 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel, 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon), 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran, 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran, 11 (Sebelas) buah sekop, 2 (Dua) buah cangkul, 1 (Satu) karung stempel pasir.;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara Awalnya Mengupas dan menggali lapisan tanah atas yang menutupi lapisan pasir ditempat/ lokasi penambangan tersebut menggunakan cangkul, Setelah lapisan pasir yang ada ditempat/ lokasi tersebut terlihat selanjutnya mengambil air sungai dengan menggunakan mesin penyedot air yang berjarak + 200 (Dua Ratus) meter dari lokasi penambangan tersebut, Selanjutnya air sungai tersebut di alirkan di lokasi penambangan pasir untuk mempermudah dalam melakukan penambangan pasir di

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut, Kemudian setelah air sungai tersebut dirasa cukup selanjutnya para pekerja melakukan penambangan pasir dengan cara menyedot (Menghisap) pasir yang telah bercampur dengan air sungai tersebut menggunakan mesin yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pasir berhasil disedot selanjutnya dikumpulkan pada 1 (Satu) titik yang telah ditentukan dan setelah pasir tersebut terkumpul atas perintah Terdakwa para pekerja dapat langsung menjual pasir tersebut kepada para konsumen (pembeli) yang membutuhkan, Selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Lokasi kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa tersebut seluas satu 1 (Satu) hektar, yang untuk setiap harinya dapat menghasilkan pasir kurang lebih sebanyak 20 (Dua Puluh) kubik, dengan harga penjualan untuk setiap kubiknya sebesar Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), adapun keuntungan Terdakwa dari hasil penambangan pasir setelah dikurangi upah pekerja dan biaya operasional yaitu antara Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) s.d Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memang sebelum melakukan usaha penambangan tersebut menemui saudara Agus selaku Kepala Desa Adi Luhur guna meminta izin secara lisan bukan secara tertulis untuk mencetak sawah dengan cara ditambang pasirnya dan hasil dari penambangan pasir tersebut akan diniagakan untuk membiayai kegiatan tersebut, atas permintaan ijin tersebut kemudian ia jawab "Bahwa mencetak sawah adalah benar hak Terdakwa, namun untuk kegiatan pertambangan dan perdagangan pasirnya, Terdakwa tidak memberikan ijin, karena dalam hal pemberian ijin itu semuanya ada pada dinas terkait dan bukan merupakan kewenangan Desa;

Menimbang, bahwa Awalnya lahan tersebut merupakan kebun karet, oleh karena harga karet murah Terdakwa menebang pohon karet tersebut dan akan saja jadikan sawah, akan tetapi lokasi tanah tersebut lebih tinggi dari sawah di sekitar tanah tersebut dan di lokasi tanah Terdakwa tersebut terdapat pasir maka Terdakwa memutuskan untuk menambang pasir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka atau melakukan penambangan pasir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan mengupas dan menggali lapisan tanah atas yang menutupi lapisan pasir menggunakan cangkul, kemudian mengambil air sungai dengan menggunakan mesin penyedot air yang berjarak + 200 (Dua Ratus) meter dari lokasi, untuk di alirkan di lokasi, Kemudian para pekerja menyedot (Menghisap) pasir yang telah bercampur dengan air sungai tersebut menggunakan mesin, setelah pasir

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil disedot selanjutnya dikumpulkan pada 1 (Satu) titik yang telah ditentukan dan setelah pasir tersebut terkumpul dijual kepada para konsumen, yang mana pasir tersebut merupakan Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis. Terhadap perbuatan tersebut merupakan tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral berupa penambangan;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat maupun daerah, dan Terdakwa tetap melakukan penambangan pasir meski telah dilakukan himbauan oleh kepala desa, namun tidak dihiraukan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukumannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi. Oleh karena semua unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek ‘jera’ kepada Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya ‘balas dendam’ tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Terdakwa sekaligus sebagai

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel;
- 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran;
- 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran;
- 11 (Sebelas) buah sekop;
- 2 (Dua) buah cangkul;
- 1 (Satu) karung stempel pasir

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang pidana denda, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Bin SODIKUN telah bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 “sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 12 (Dua) unit mesin penyedot pasir bermesin diesel;
  - 2 (Dua) unit mesin pompa air (Alkon);Dirampas Untuk Negara
  - 12 (Dua belas) batang paralon berwarna putih berbagai ukuran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) buah selang spiral warna biru berbagai ukuran;
- 11 (Sebelas) buah sekop;
- 2 (Dua) buah cangkul;
- 1 (Satu) karung stempel pasir;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)